



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 211 /SK/2017

TENTANG

KETENTUAN STANDAR TUNJANGAN INSENTIF TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Honorer khususnya Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Standar Tunjangan Insentif Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KETENTUAN STANDAR TUNJANGAN INSENTIF TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Ketentuan Standar Tunjangan Insentif Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, sebesar 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per Orang / Per Bulan;
- KEDUA : Tunjangan Insentif Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan pada akhir bulan, paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 601/KU/2016, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Kepala Kepala Biro Unmul;
8. Kabag Kepegawaian Unmul;
9. Kabag Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.